



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TERDAKWA**
Tempat lahir : Sei Balai (Sumatera Utara)
Umur / Tgl. Lahir : 47 Tahun / 10 Juli 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Beringin Lestari Rt.005 Rw.002 Desa Beringin Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juli 2019;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2019 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;

halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN,S.H**

beralamat di Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 409/Pid.Sus/2019/ PN.Bkn tanggal 01 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 409/Pid.Sus/2019/ PN.Bkn tanggal 26 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN.Bkn tanggal 26 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,*", sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sesuai Dakwaan Tunggal kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama (10 (Sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Subsida 3 (Tiga) bulan penjara) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah daster warna putih

halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah celana dalam warna ungu
- 1 (satu) Buah kaus singlet warna putih
- 1 (satu) Buah baju olahraga warna kuning hijau
- 1 (satu) Buah celana olahraga warna kuning hijau

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Najwa Syafira dan Dewi Auliani.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum, Terdakwa sopan dalam persidangan dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa pada hari Kamis Tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di rumah saksi SRI MULIANI selaku ibu kandung korban yaitu di Jalur V RT 005 RW 002 Desa Beringin Lestari Kec. Tapung Hilir Kabupaten Kampar, atau setidaknya-tidaknya

halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "*melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira jam 10.30 Wib, saat itu korban (yang diketahui masih berumur 04 Tahun dan belum menikah sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 1401110607170003 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar ZAMZAMIR, SE) pulang bermain dari rumah terdakwa dan berkata kepada saksi SRI MULIANI "MAK TADI KEMALUAN KU DIPEGANG, DIHISAP TERUS CIUM, PAYUDARAKU DICIUMI DIHISAP JUGA" kemudian saksi SRI MULIANI menjawab "BETUL ITU NAK" dan korban menjawab "IYA MAK BETUL" mendengar hal tersebut kemudian saksi SRI MULIANI menghubungi saksi EKO ADI SETIYAWAN dan berkata "AAK TADI NAJWA BILANG SAMA SAYA, TADI NAJWA KEMALUANYA DIPEGANG SAMA TERDAKWA" kemudian saksi EKO ADI SETIYAWAN menjawab "NANTI KARENA SAYANG" dan saksi SRI MULIANI menjawab "AAK, VAGINA NAJWA DICIUM, DIPEGANG, DIHISAP TERUS PAYUDARA DICIUM SAMA DIHISAP JUGA" mendengar hal tersebut saksi SRI MULIANI menjawab "YA UDAH AAK PULANG" setelah itu sekira jam 18.30 Wib saksi sdr EKO ADI SETIYAWAN sampai dirumah dan langsung pergi menjumpai Ketua RT 004 dan mengajak warga mencari terdakwa dirumahnya dan membawa terdakwa ke kantor Desa Beringin Lestari sampainya dikantor Desa kemudian saksi EKO ADI SETIYAWAN bertanya kepada terdakwa apa telah mencabuli korban NAJWA SYAFIRA dan Terdakwa mengakuinya dan setelah itu datang sdr SUWANTO (BHABINKAMTIBMAS) dan menanyakan kepada terdakwa apakah juga telah mencabuli saksi korban dan terdakwa juga mengakuinya

halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar keterangan terdakwa tersebut kemudian saksi SRI MULIANI berserta saksi-saksi membawa terdakwa ke Polsek Tapung Hilir guna dilakukan pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa menurut korban cara terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada korban dengan cara memanggil korban sdri dan keponakannya menyuruh membeli jajan di warung dan memberikan uang sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) setelah korban kembali dari membeli jajan kemudian dipanggil oleh terdakwa dari dalam rumah dan kemudian korban datang menjumpai terdakwa setelah itu korban dibawa kedalam kamar mandi rumah setelah itu terdakwa membuka celana dalam korban sambil berjongkok dan baju korban diangkat setinggi payudara kemudian vagina korban dipegang menggunakan tangan sebelah kanan lalu mencium sambil mengemut vagina korban, dan payudara korban dicium sambil dihisap sekitar 5 (lima) menit setelah melakukan perbuatan cabul tersebut kemudian terdakwa menaikkan celana dalam korban sambil berkata "JANGAN BILANG SAMA MAMAK, NANTI MAMAK MU DIPUKUL SAMA AYAH, UDAH SANA PERGI" dan korban NAJWA SYAFIRA pulang kerumah sambil menangis dan mengadukan kejadian tersebut kepada saksi SRI MULIANI.
- Bahwa selain kepada korban terdakwa juga melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban (yang diketahui masih berumur 10 Tahun dan belum menikah sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 1401111101085525 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar ZAMZAMIR, SE) pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekira jam 12.30 Wib pada saat itu saksi korban pulang dari sekolah bersama dengan gurunya saksi YULIANA PURBA, pada saat itu orang tua saksi korban yaitu saksi FERA berada dirumah, saksi YULIANA PURBA mengatakan kepada orang tua saksi korban "DEK SI DEWI DIAPAIN SAMA SI SUWOLO" dan orang tua korban bertanya kepada saksi korban "DIAPAIN KAMU NDUK" dan saksi korban menjawab "TIDAK TAHU MAK, KATANYA

halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIA MINTAK MINUM MAK, DIBUKAK SENDALNYA MASUK KEDALAM KAMAR DAN DIBUKAK BAJU SAYA DAN CELANA SAYA, DICIUMNYA BIBIR, DIJILATNYA TETEK SAYA SETELAH ITU DIJILATNYA TETEK SAYA, SETELAH SAYA PAKAI BAJU DIANTAR KETEMPAT TETANGGA DAN DIKASIH UANG LIMA RIBU SETELAH ITU TERDAKWA PULANG”.

- Bahwa menurut saksi korban terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara hari, tanggal dan bulan tidak ingat tahun 2017 sekira jam 11.30 Wib saat itu saksi korban berusia 8 (delapan) tahun duduk dibangku sekolah dasar kelas II (dua), saat itu saksi korban dijemput pulang dari sekolah, sesampai dirumah, saksi korban masuk kedalam rumah menuju ke kamar, terdakwa mengikuti saksi korban dan membuka sandal kemudian masuk dan berjalan sampai kedalam kamar, sampai didalam kamar terdakwa mengatakan kepada saksi korban “JANGAN BILANG MAMAK, NANTIK WAK KASIH UANG” terdakwa membuka baju saksi korban, membuka celana saksi korban dan celana dalamnya, setelah itu terdakwa mencium bibir saksi korban lalu turun ke payudara, setelah itu turun ke kemaluan saksi korban saat itu posisi saksi korban dalam keadaan berdiri, saat itu saksi korban hanya diam, terdakwa menjilat kemaluan saksi korban sebanyak 3 (Tiga) kali, terdakwa juga memegang kemaluan saksi korban dengan tangannya dan memasukkan jari korban ke dalam lubang kemaluan saksi korban, setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban memakai baju, setelah saksi korban selesai memakai baju kemudian terdakwa mengasih uang sebesar Rp 5.000.- (Lima Ribu Rupiah) setelah itu mengantarkan saksi korban menggunakan sepeda motor ke tetangga yang berjarak 100 (seratus) meter.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan Nomor : VER/429/VI/KES.3/2019/RSB tanggal 20 Juli 2019 oleh dr. Handra Juanda Dokter Pemeriksa yang melakukan pemeriksaan terhadap korban berumur 4 (Empat) Tahun, dengan hasil pemeriksaan :

halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sekira 2 hari sebelum dilakukan pemeriksaan, orang tua korban mengaku lubang kemaluan anaknya dimasuki jari tangan pelaku sebanyak 1 kali oleh orang yang dikenal yaitu tetangga korban. Hal tersebut merupakan kejadian yang pertama kali di alami korban.
2. Korban datang dengan keadaan umum tampak baik, kesadaran baik, emosi stabil, sikap selama pemeriksaan kooperatif, dan tanda-tanda vital dalam batas normal, Tinggi badan 94 cm dan berat badan 13 Kg.
3. Penampilan bersih, rambut rapi, pakaian rapi, tanpa robekan, tanpa kancing terputus.
4. Tanda kelamin sekunder meliputi payudara belum berkembang, rambut-rambut ketiak dan rambut kemaluan belum tumbuh, gigi VII dan gigi VIII belum keluar.
5. Pada Pemeriksaan Fisik : tidak terdapat luka-luka.
6. Alat kelamin :
 - a. Mulut dan alat kelamin (vulva) :
 - Bibir besar kemaluan : Tidak terdapat luka-luka.
 - Bibir kecil kemaluan : Tidak terdapat luka-luka.
 - b. Selaput Dara : Utuh, dengan diameter 0,4 cm.
 - c. Liang senggama : Tidak dilakukan pemeriksaan.
 - d. Mulut Leher Rahim : Tidak dilakukan pemeriksaan.
 - e. Rahim : Tidak dilakukan pemeriksaan.
 - f. Lubang pelepasan : Tidak terdapat luka-luka, lipatan anus tidak menghilang, dengan kekuatan otot baik.
7. Pemeriksaan penunjang : Pada pemeriksaan sel sperma melalui usapan vagina dengan metode pewarnaan sperma (Malachite-Green) didapatkan hasil negatif (-).

Korban dipulangkan.

halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum et repertum korban berusia 4 (empat) tahun. Pada pemeriksaan fisik dan pemeriksaan ginekologis tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Selaput dara (hymen) dalam keadaan utuh.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan Nomor : VER/428/VI/KES.3/2019/RSB tanggal 20 Juli 2019 oleh dr. Handra Juanda Dokter Pemeriksa yang melakukan pemeriksaan terhadap korban berumur 10 (Sepuluh) Tahun, dengan hasil pemeriksaan :

1. Sekira 2 tahun sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku dicium dan dijilati pada daerah payudara dan kemaluan korban sebanyak lebih dari 1 (satu) kali oleh orang yang dikenal yaitu tetangga korban. Korban dalam keadaan sadar dan dipaksa. Hal ini sudah dialami oleh korban sebanyak lebih dari 1 (satu) kali.
2. Korban datang dengan keadaan umum tampak baik, kesadaran baik, emosi stabil, sikap selama pemeriksaan kooperatif, dan tanda-tanda vital dalam batas normal, Tinggi badan 140 cm dan berat badan 35,5 Kg.
3. Penampilan bersih, rambut rapi, pakaian rapi, tanpa robekan, tanpa kancing terputus.
4. Tanda kelamin sekunder meliputi payudara belum berkembang, rambut-rambut ketiak dan rambut kemaluan belum tumbuh, gigi VII dan gigi VIII belum keluar.
5. Pada Pemeriksaan Fisik : tidak terdapat luka-luka.
6. Alat kelamin dan kandungan ditemukan :
 - a. Mulut dan alat kelamin (vulva) :
 - Bibir besar kemaluan : Tidak terdapat luka-luka.
 - Bibir kecil kemaluan : Tidak terdapat luka-luka.

halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Selaput Dara : Terdapat robekan lama pada arah jam 5,7,9 dan 11 tidak sampai dasar sesuai arah putaran jarum jam.
- c. Liang senggama : Tidak dilakukan pemeriksaan.
- d. Mulut Leher Rahim : Tidak dilakukan pemeriksaan.
- e. Rahim : Tidak dilakukan pemeriksaan.
- f. Lubang pelepasan : Tidak terdapat luka-luka, lipatan anus tidak menghilang, dengan kekuatan otot baik.
- g. Pemeriksaan penunjang : tidak dilakukan.
- h. Pada korban tidak dilakukan tindakan medis mutlak.
- i. Korban dipulangkan.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum et repertum korban berusia 10 (Sepuluh) tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan ginekologis ditemukan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi korban** tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap diri saksi pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 10.30 Wib di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa oleh karena Terdakwa adalah merupakan Ketua RT di lingkungan tempat tinggal saksi;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap diri saksi umur saksi baru 4 (empat) tahun dan Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap diri saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa perbuatan Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 10.30 Wib ketika saksi sedang bermain bersama dengan keponakan Terdakwa dan kemudian Terdakwa memanggil saksi untuk masuk kedalam rumah dan selanjutnya saksi dibawa kedalam kamar mandi dan Terdakwa mengemut payudara dan kemaluan saksi;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap diri saksi tidak ada dilihat oleh orang lain;
- Bahwa adapun tujuan saksi kerumah Terdakwa adalah untuk bermain dengan keponakan Terdakwa yang sedang bermain di luar rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap diri saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap diri saksi dengan cara menggunakan tangat, mulut dan lidahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan kepada diri saksi namun Terdakwa ada mengancam saksi jika menceritakan perbuatan Terdakwa kepada mamak saksi, saksi akan dipukul oleh Wawak (Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang senilai Rp.5.000, (lima ribu rupiah) kepada saksi untuk membeli coklat;

halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi pulang kerumah saksi menceritakan perbuatan Terdakwa kepada ibu saksi;
- Bahwa setelah ibu saksi mendengarkan cerita saksi, ibu saksi menelpon ayah saksi yang pada saat itu berada di Pekanbaru dan setelah pulang ayah saksi melaporkan hal tersebut kepada RT.004 dan mengajak warga mencari Terdakwa dan kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Desa Beringin Lestari dan selanjutnya warga membawa Terdakwa ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa selain melakukan perbuatan cabul terhadap diri saksi Terdakwa ada melakukan perbuatan cabul terhadap sdr.Dewi Auliani;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi sering menangis dan mengalami trauma dan takut jika melihat Terdakwa;

Terdakwa membenarkan semua Keterangan Saksi diatas;

2. **Saksi Sri Mulyani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap anak kandung saksi yang terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 10.30 Wlb di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa oleh karena Terdakwa merupakan RT di lokasi tempat tinggal saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi baru 1 (satu) kali dan pada saat kejadian anak saksi masih berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa pada awalnya anak saksi sedang bermain bersama dengan anak dan keponakan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memanggil anak saksi masuk kedalam rumah dan selanjutnya anak saksi dibawa ke dalam

halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kamar mandi dan kemudian Terdakwa mengemut payudara dan kemaluan anak saksi;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi tidak ada orang lain yang melihatnya;
 - Bahwa anak saksi datang kerumah Terdakwa dengan tujuan untuk bermain dengan anak dan keponakan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi dengan cara menggunakan tangan, mulut dan lidahnya;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan terhadap anak saksi ketika terjadinya pencabulan akan tetapi Terdakwa ada mengancam anak saksi akan dipukul jika memberitahukan perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ada memberikan uang kepada anak saksi untuk membeli coklat;
 - Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa setelah anak saksi pulang ke rumah dan menceritakan perbuatan Terdakwa kepada saksi;
 - Bahwa setelah mendapat cerita dari anak saksi selanjutnya saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada suami saksi dan setelah suami saksi pulang dari Pekanbaru selanjutnya melaporkan perbuatan Terdakwa kepada RT.004 dan mengajak warga untuk mencari Terdakwa dan selanjutnya dibawa ke Kantor Desa Beringin Lestari dan kemudian warga membawa Terdakwa ke Polsek Tapung Hilir;
 - Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan Terdakwa ada melakukan perbuatan cabul terhadap orang anak lainnya;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa anak saksi menjadi sering menangis dan mengalami trauma dan takut jika melihat Terdakwa
- Terdakwa membenarkan semua Keterangan Saksi diatas

halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Eko Adi Setyawan Alias Eko Bin Samsul dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 10.30 Wib di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa oleh karena Terdakwa adalah RT dilokasi tempat tinggal saksi;
- Bahwa ketika terjadinya perbuatan cabul tersebut anak saksi masih berumur 4 tahun dan Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada awalnya anak saksi sedang bermain bersama dengan anak dan keponakan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memanggil anak saksi masuk kedalam rumah dan selanjutnya anak saksi dibawa ke dalam kamar mandi dan kemudian Terdakaw mengemut payudara dan kemaluan anak saksi;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi tidak ada orang lain yang melihatnya;
- Bahwa anak saksi datang kerumah Terdakwa dengan tujuan untuk bermain dengan anak dan keponakan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi dengan cara menggunakan tangan, mulut dan lidahnya;

halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan terhadap anak saksi ketika terjadinya pencabulan akan tetapi Terdakwa ada mengancam anak saksi akan dipukul jika memberitahukan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang kepada anak saksi untuk membeli coklat;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa setelah mendapat telpon dari istri saksi dan setelah saksi pulang dari Pekanbaru selanjutnya melaporkan perbuatan Terdakwa kepada RT.004 dan mengajak warga untuk mencari Terdakwa dan selanjutnya dibawa ke Kantor Desa Beringin Lestari dan kemudian warga membawa Terdakwa ke Polsek Tapung Hilir;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan Terdakwa ada melakukan perbuatan cabul terhadap orang anak lainnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa anak saksi menjadi sering menangis dan mengalami trauma dan takut jika melihat Terdakwa

Terdakwa membenarkan semua Keterangan Saksi diatas

4. **Saksi korban ke-2** tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2017 sekitar pukul 11.30 Wib di lakukan Terdakwa di rumah saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa oleh karena Terdakwa merupakan RT di lingkungan tempat tinggal saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap diri saksi sebanyak 1 (satu) kali yang pada saat itu saksi masih berumur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa terjadinya tindak pidana tersebut yaitu pada hari , tanggal dan bulannya saksi tidak ingat lagi tahun 2017 jam 11.30 saat itu saksi masih berusia 8 (delapan tahun) dan duduk di kelas II (dua) SD, saat itu saksi

halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang sekolah dijemput oleh terdakwa dan sesampai dirumah terdakwa mengikuti saksi sampai masuk kedalam kamar kemudian terdakwa membuka baju dan celana saksi kemudian mencium bibir dan payudara saksi kemudian menjilat kemaluan saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan juga memegang kemaluan saksi, setelah itu terdakwa menyuruh memakai baju dan mengasih uang Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah) dan mengantarkan saksi ke rumah tetangga yang berjarak 100 (seratus) meter;

- Bahwa setelah melakukan perbuatannya tersebut beberapa hari kemudian Terdakwa ada datang kerumah menanyakan ayah saksi dan menyuruh ayah saksi agar ikut bergotong royong membersihkan desa akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak ada melakukan apa-apa terhadap diri saksi;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap diri saksi tidak ada orang lain yang melihatnya dan pada saat itu rumah saksi dalam keadaan kosong oleh karena ayah dan ibu saksi sedang tidak ada di rumah;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan cabul tersebut Terdakwa meminta minum kepada saksi dan kemudian langsung masuk kedalam rumah dan melakukan perbuatannya terhadap diri saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap diri saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi dengan menggunakan tangan, mulut dan lidahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan terhadap saksi namun Terdakwa ada mengancam saksi dengan mengatakan agar tidak memberitahukan ibu saksi dan Terdakwa berjanji memberikan uang;
- Bahwa Terdakwa ada memberi uang saksi sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua saksi mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap diri saksi setelah diberitahu oleh guru saksi, karena setelah kejadian tersebut saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada guru saksi;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan perbuatan cabul terhadap korban ;
- Bahwa yang melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut adalah orang tua korban dan pada saat itu ibu saksi mengatakan bahwa diri saksi adalah juga korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi menjadi trauma dan banyak diam diri di dalam drumah dan disekolahan serta takut jika melihat Terdakwa

Terdakwa membenarkan semua Keterangan Saksi diatas

5. **Saksi Vera Binti Sarkim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak kandung saksi pada hari dan tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi tahun 2017 sekitar pukul 11.30 Wib di rumah saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa oleh karena Terdakwa adalah RT di lokasi tempat tinggal saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu anak saksi masih berumur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa terjadinya tindak pidana tersebut yaitu pada hari , tanggal dan bulannya anak saksi tidak ingat lagi tahun 2017 jam 11.30 saat itu anak saksi masih berusia 8 (delapan tahun) dan duduk di kelas II (dua) SD, saat itu anak saksi pulang sekolah dijemput oleh terdakwa dan sesampai dirumah terdakwa mengikuti anak saksi sampai masuk kedalam kamar kemudian terdakwa membuka baju dan celana anak saksi kemudian

halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mencium bibir dan payudara anak saksi kemudian menjilat kemaluan anak saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan juga memegang kemaluan anak saksi, setelah itu terdakwa menyuruh memakai baju dan mengasih uang Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah) dan mengantarkan anak saksi ke rumah tetangga yang berjarak 100 (seratus) meter;
- Bahwa setelah kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak saksi tersebut Terdakwa ada datang kerumah saksi menanyakan suami saksi untuk disuruh agar ikut bergotong royong membersihkan desa dan pada saat itu Terdakwa tidak ada melakukan apa-apa terhadap anak saksi;
 - Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi tersebut tidak ada dilihat oleh orang lain, oleh karena pada saat itu rumah saksi dalam keadaan kosong karena saksi dan suami saksi sedang tidak ada di rumah;
 - Bahwa sebelum melakukan perbuatan cabul tersebut Terdakwa mengantarkan anak saksi pulang ke rumah dan meminta minum, namun Terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi dengan menggunakan tangan, mulut dan lidahnya;
 - Bahwa selain melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi, Terdakwa ada melakukan perbuatan cabul terhadap anak lainnya;
 - Bahwa Terdakwa dilaporkan kepada pihak berwajib oleh orang tua dan pada saat itu saksi mengatakan bahwa anak saksi adalah juga merupakan korban dari perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak saksi banyak diam, trauma dan takut ketika melihat Terdakwa;

halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membenarkan semua Keterangan Saksi diatas

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 10.30 di rumah Terdakwa;
- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa yaitu terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban I di rumah Terdakwa sedangkan terhadap korban II Terdakwa lakukan di rumah korbanII;
- Bahwa Terdakwa adalah merupakan Ketua RT di lingkungan tempat tinggal korban I dan korban II;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban I dan korban II sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa ketika melakukan perbuatan cabul tersebut Terdakwa mengetahui korban masih dibawah umur dimana korban I masih berumur 4 (empat) tahun dan umur korban II berumur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban I dan korban II dengan cara memasukkan mengemut payudara dan kemaluan Para Korban;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut tidak ada dilihat oleh orang lain;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira jam 10.30 wib saat itu korban I sedang bermain bersama dengan keponakan terdakwa dan kemudian terdakwa memanggil korban I untuk masuk kedalam rumah setelah itu korban I dibawa masuk kedalam kamar mandi kemudian terdakwa mengemut payudara dan kemaluan korban I dan kejadian yang dengan korban II Awalnya terdakwa hanya mengantar korban II pulang dan minta minum kepada korban II namun terdakwa malah masuk kedalam kamar kemudian terdakwa membuka baju dan celana korban II kemudian mencium

halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bibir dan payudara korban II kemudian menjilat kemaluan korban II sebanyak 3 (tiga) kali dan juga memegang kemaluan korban II, setelah itu terdakwa menyuruh memakai baju dan mengasih uang Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban I dan korban II tersebut oleh karena penasaran dengan organ intim kedua korban dan kemudian Terdakwa menyentuhnya;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap para korban menggunakan tangan, mulut dan lidah;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan terhadap Para korban ketika melakukan perbuatan cabul tersebut dan Terdakwa hanya mengatakan agar Para korban tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain;
 - Bahwa terhadap korban I tidak ada perlawanan dikarenakan masih berusia 4 (empat) tahun dan belum mengerti kejadian tersebut, terhadap korban II melakukan berontak dengan cara menggerak-gerakkan kepalanya ke kiri dan ke kanan pada saat terdakwa mencium bibirnya namun kepalanya terdakwa tahan dengan menggunakan tangan sebelah kiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mengimingi-imingi para korban sebelum menyentuh mereka, terdakwa hanya memberikan uang sebesar Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah) setelah terdakwa selesai mencabuli mereka;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan para korban ketika melakukan perbuatan cabul tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut para korban menjadi ketakutan apabila melihat Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah daster warna putih

halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah celana dalam warna ungu
- 1 (satu) Buah kaus singlet warna putih
- 1 (satu) Buah baju olahraga warna kuning hijau
- 1 (satu) Buah celana olahraga warna kuning hijau

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa korban korban I masih berumur 04 Tahun dan belum menikah sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 1401110607170003 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Zamzami, SE dan korban II masih berumur 10 Tahun dan belum menikah sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 1401111101085525 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Zamzami, SE;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira jam 10.30 Wib, saat itu korban korban I pulang bermain dari rumah Terdakwa dan berkata kepada saksi Sri Muliani "*mak tadi kemaluan ku dipegang, dihisap terus cium, payudaraku dicium dihisap juga*" kemudian saksi Sri Muliani menjawab "*betul itu nak*" dan korban korban I menjawab "*iya mak betul*" mendengar hal tersebut kemudian saksi Sri Muliani menghubungi saksi Eko Adi Setiyawan dan berkata "*aak tadi korban bilang sama saya, tadi korban kemaluannya dipegang sama terdakwa*" kemudian saksi Eko Adi Setiyawan menjawab "*nanti karena sayang*" dan saksi Sri Muliani menjawab "*aak, vagina najwa dicium, dipegang, dihisap terus payudara dicium sama dihisap juga*" mendengar hal tersebut saksi Sri Muliani menjawab "*ya udah aak pulang*" setelah itu sekira jam 18.30 Wib saksi sdr Eko Adi Setiyawan sampai dirumah dan langsung pergi menjumpai Ketua RT 004 dan mengajak warga mencari Terdakwa dirumahnya dan membawa Terdakwa ke kantor Desa Beringin Lestari sampainya di kantor Desa kemudian saksi Eko Adi Setiyawan bertanya kepada Terdakwa apa telah mencabuli korban korban I dan

halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakuinya dan setelah itu datang sdr Suwanto (Bhabinkamtibmas) dan menanyakan kepada Terdakwa apakah juga telah mencabuli saksi korban korban II dan Terdakwa juga mengakuinya mendengar keterangan Terdakwa tersebut kemudian saksi Sri Muliani berserta saksi-saksi membawa Terdakwa ke Polsek Tapung Hilir guna dilakukan pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa menurut korban korban I cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada korban dengan cara memanggil korban korban I dan keponakannya menyuruh membeli jajan di warung dan memberikan uang sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) setelah korban korban I kembali dari membeli jajan kemudian dipanggil oleh Terdakwa dari dalam rumah dan kemudian korban korban I datang menjumpai Terdakwa setelah itu korban korban I dibawa kedalam kamar mandi rumah setelah itu Terdakwa membuka celana dalam korban korban I sambil berjongkok dan baju korban korban I diangkat setinggi payudara kemudian vagina korban korban I dipegang menggunakan tangan sebelah kanan lalu mencium sambil mengemut vagina korban korban I, dan payudara korban korban I dicium sambil dihisap sekitar 5 (lima) menit setelah melakukan perbuatan cabul tersebut kemudian Terdakwa menaikkan celana dalam korban korban I sambil berkata "*jangan bilang sama mamak, nanti mamak mu dipukul sama ayah, udah sana pergi*" dan korban korban I pulang kerumah sambil menangis dan mengadukan kejadian tersebut kepada saksi Sri Muliani.
- Bahwa selain kepada korban I Terdakwa juga melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban II pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekira jam 12.30 Wib pada saat itu saksi korban II pulang dari sekolah bersama dengan gurunya saksi Yuliana Purba, pada saat itu orang tua saksi korban II yaitu saksi Fera berada dirumah, saksi Yuliana Purba mengatakan kepada orang tua saksi korban korban II "*dek si dewi diapain sama si suwolo*" dan orang tua korban bertanya kepada saksi korban II "*diapain kamu nduk*" dan saksi

halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban II menjawab *"tidak tahu mak, katanya dia mintak minum mak, dibukak sendalnya masuk kedalam kamar dan dibukak baju saya dan celana saya, dicitumnya bibir, dijilatnya tetek saya setelah itu dijilatnya tetek saya, setelah saya pakai baju diantar ketempat tetangga dan dikasih uang lima ribu setelah itu wak suwolo pulang"*.

- Bahwa menurut saksi korban II Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara hari, tanggal dan bulan tidak ingat tahun 2017 sekira jam 11.30 Wib saat itu saksi korban II berusia 8 (delapan) tahun duduk dibangku sekolah dasar kelas II (dua), saat itu saksi korban II dijemput pulang dari sekolah, sesampai dirumah, saksi korban II masuk kedalam rumah menuju kamar, Terdakwa mengikuti korban II dan membuka sandal kemudian masuk dan berjalan sampai kedalam kamar, sampai didalam kamar Terdakwa mengatakan kepada saksi korban II *"jangan bilang mamak, nantik wak kasih uang"* Terdakwa membuka baju saksi korban II, membuka celana saksi korban II dan celana dalamnya, setelah itu Terdakwa mencium bibir saksi korban II lalu turun ke payudara, setelah itu turun ke kemaluan saksi korban II saat itu posisi saksi korban II dalam keadaan berdiri, saat itu saksi korban II hanya diam, Terdakwa menjilat kemaluan saksi korban II sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa juga memegang kemaluan saksi korban II dengan tangannya dan memasukkan jari korban ke dalam lubang kemaluan saksi korban korban II, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi korban korban II memakai baju, setelah saksi korban korban II selesai memakai baju kemudian Terdakwa mengasih uang sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah) setelah itu mengantarkan saksi korban korban II menggunakan sepeda motor ke tetangga yang berjarak 100 (seratus) meter.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan Nomor : VER/429/VI/KES.3/2019/RSB tanggal 20 Juli 2019 oleh dr. Handra Juanda Dokter Pemeriksa yang melakukan pemeriksaan terhadap Najwa Syafira berumur 4 (empat) Tahun,
halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan hasil fisik dan pemeriksaan ginekologis tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Selaput dara (hymen) dalam keadaan utuh;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan Nomor : VER/428/VI/KES.3/2019/RSB tanggal 20 Juli 2019 oleh dr. Handra Juanda Dokter Pemeriksa yang melakukan pemeriksaan terhadap korban II berumur 10 (sepuluh) tahun, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan ginekologis ditemukan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah

halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Pemenuhan perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, tidak bersifat kumulatif, tetapi bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam pasal ini, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diketahui korban II masih berumur 04 Tahun dan

halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum menikah sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 1401110607170003 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Zamzamid, SE dan korban II masih berumur 10 Tahun dan belum menikah sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 1401111101085525 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Zamzamid, SE;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar tata kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dimana seluruh rangkaian perbuatan tersebut melingkupi nafsu birahi dalam hal ini adalah meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sepeti perbuatan sejenisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira jam 10.30 Wib, saat itu korban I pulang bermain dari rumah Terdakwa dan berkata kepada saksi Sri Muliani *"mak tadi kemaluan ku dipegang, dihisap terus cium, payudaraku diciumi dihisap juga"* kemudian saksi Sri Muliani menjawab *"betul itu nak"* dan korban I menjawab *"iya mak betul"* mendengar hal tersebut kemudian saksi Sri Muliani menghubungi saksi Eko Adi Setiyawan dan berkata *"aak tadi najwa bilang sama saya, tadi najwa kemaluanya dipegang sama terdakwa"* kemudian saksi Eko Adi Setiyawan menjawab *"nanti karena sayang"* dan saksi Sri Muliani menjawab *"aak, vagina najwa dicium, dipegang, dihisap terus payudara dicium sama dihisap juga"* mendengar hal tersebut saksi Sri Muliani menjawab *"ya udah aak pulang"* setelah itu sekira jam 18.30 Wib saksi sdr Eko Adi Setiyawan sampai dirumah dan langsung pergi menjumpai Ketua RT 004 dan mengajak warga mencari Terdakwa dirumahnya dan membawa Terdakwa ke kantor Desa Beringin Lestari sampainya dikantor Desa kemudian saksi Eko Adi Setiyawan bertanya kepada Terdakwa apa telah mencabuli korban I dan Terdakwa mengakuinya dan setelah itu datang sdr Suwanto (Bhabinkamtibmas) dan

halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada Terdakwa apakah juga telah mencabuli saksi korban II dan Terdakwa juga mengakuinya mendengar keterangan Terdakwa tersebut kemudian saksi Sri Muliani berserta saksi-saksi membawa Terdakwa ke Polsek Tapung Hilir guna dilakukan pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa menurut korban I cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada korban dengan cara memanggil korban I dan keponakannya menyuruh membeli jajan di warung dan memberikan uang sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) setelah korban I kembali dari membeli jajan kemudian dipanggil oleh Terdakwa dari dalam rumah dan kemudian korban I datang menjumpai Terdakwa setelah itu korban I dibawa kedalam kamar mandi rumah setelah itu Terdakwa membuka celana dalam korban I sambil berjongkok dan baju korban I diangkat setinggi payudara kemudian vagina korban I dipegang menggunakan tangan sebelah kanan lalu mencium sambil mengemut vagina korban I, dan payudara korban I dicium sambil dihisap sekitar 5 (lima) menit setelah melakukan perbuatan cabul tersebut kemudian Terdakwa menaikkan celana dalam korban I sambil berkata "*jangan bilang sama mamak, nanti mamak mu dipukul sama ayah, udah sana pergi*" dan korban I pulang kerumah sambil menangis dan mengadukan kejadian tersebut kepada saksi Sri Muliani.

Menimbang, bahwa selain kepada korban I Terdakwa juga melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban II pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekira jam 12.30 Wib pada saat itu saksi korban II pulang dari sekolah bersama dengan gurunya saksi Yuliana Purba, pada saat itu orang tua saksi korban II yaitu saksi Fera berada dirumah, saksi Yuliana Purba mengatakan kepada orang tua saksi korban II "*dek si dewi diapain sama si suwolo*" dan orang tua korban bertanya kepada saksi korban II "*diapain kamu nduk*" dan saksi korban II menjawab "*tidak tahu mak, katanya dia mintak minum mak, dibukak sendalnya masuk kedalam kamar dan dibukak baju saya dan celana saya, diciumnya bibir, dijilatnya tetek saya setelah itu dijilatnya tetek saya, setelah saya pakai baju*

halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantar ketempat tetangga dan dikasih uang lima ribu setelah itu wak suwolo pulang”.

Menimbang, bahwa menurut saksi korban II Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara hari, tanggal dan bulan tidak ingat tahun 2017 sekira jam 11.30 Wib saat itu saksi korban II berusia 8 (delapan) tahun duduk dibangku sekolah dasar kelas II (dua), saat itu saksi korban II dijemput pulang dari sekolah, sesampai dirumah, saksi korban II masuk kedalam rumah menuju kamar, Terdakwa mengikuti saksi korban II dan membuka sandal kemudian masuk dan berjalan sampai kedalam kamar, sampai didalam kamar Terdakwa mengatakan kepada saksi korban II “*jangan bilang mamak, nantik wak kasih uang*” Terdakwa membuka baju saksi korban II, membuka celana saksi korban II dan celana dalamnya, setelah itu Terdakwa mencium bibir saksi korban II lalu turun ke payudara, setelah itu turun ke kemaluan saksi korban II saat itu posisi saksi korban II dalam keadaan berdiri, saat itu saksi korban II hanya diam, Terdakwa menjilat kemaluan saksi korban II sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa juga memegang kemaluan saksi korban II dengan tangannya dan memasukkan jari korban ke dalam lubang kemaluan saksi korban II, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi korban II memakai baju, setelah saksi korban II selesai memakai baju kemudian Terdakwa mengasih uang sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah) setelah itu mengantarkan saksi korban II menggunakan sepeda motor ke tetangga yang berjarak 100 (seratus) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan Nomor : VER/429/VI/KES.3/2019/RSB tanggal 20 Juli 2019 oleh dr. Handra Juanda Dokter Pemeriksa yang melakukan pemeriksaan terhadap korban I berumur 4 (empat) Tahun, dengan kesimpulan hasil fisik dan pemeriksaan ginekologis tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Selaput dara (hymen) dalam keadaan utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan Nomor :
halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VER/428/VI/KES.3/2019/RSB tanggal 20 Juli 2019 oleh dr. Handra Juanda

Dokter Pemeriksa yang melakukan pemeriksaan terhadap korban II berumur 10 (sepuluh) tahun, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan ginekologis ditemukan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah daster warna putih
- 1 (satu) Buah celana dalam warna ungu
- 1 (satu) Buah kaus singlet warna putih
- 1 (satu) Buah baju olahraga warna kuning hijau
- 1 (satu) Buah celana olahraga warna kuning hijau

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Dwisa Riris;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban Najwa Syafira dan Dewi Auliani trauma;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan ancaman*"
halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan memaksa Anak melakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun denda sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah daster warna putih
 - 1 (satu) Buah celana dalam warna ungu
 - 1 (satu) Buah kaus singlet warna putih
 - 1 (satu) Buah baju olahraga warna kuning hijau
 - 1 (satu) Buah celana olahraga warna kuning hijau

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Najwa Syafira dan Dewi Auliani.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **28 OKTOBER 2019**, oleh **MENI WARLIA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H** dan **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **29OKTOBER 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh **NOVI YULIANTI,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **WULAN WIDARI INDAH,S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURAFRIANI PUTRI,S.H.

MENI WARLIA,S.H.,M.H.

IRA ROSALIN,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

NOVI YULIANTI,S.H.

halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN.Bkn